



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT. 013 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 05 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 013 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II**;

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 14 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 011 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon III**;

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 04 November 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 011 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Zainal Abidin, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Zainal Abidin, S.H. & Partner"**, yang beralamat Kantor di Jalan Shima RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024

Halaman 1, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 97/SK/2024/PA.Jper, tanggal 18 Januari 2024, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 09 Januari Mei 2024 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** merupakan orang tua kandung dari anak/ calon istri:

Nama : XXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 20 Juli 2006
Pendidikan : MTS/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT. 013 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara Berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 13 Juli 2018;

2. Bahwa **Pemohon III** dengan **Pemohon IV** merupakan orang tua kandung dari anak/ calon suami:

Nama : XXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 28 Maret 2006
Pendidikan : MTS/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 2, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT. 011 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Jepara

Berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jepara tertanggal 20 Desember 2010;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan
anak Pemohon III dan Pemohon IV yang akan dilaksanakan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX
Kabupaten Jepara;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur
untuk menikah sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut
penjelasannya jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun
pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena
karena keduanya telah bertunangan dan bahkan calon istri saat ini telah
hamil berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas
XXXXX II tertanggal 3 Januari 2024;
5. Bahwa Para Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi
pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan
kemudlaratan;
6. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan
menikahkan anak Para Pemohon namun oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor surat
penolakan Nomor : XXXXX tertanggal 3 Januari 2024;
7. Bahwa calon istri belum pernah menikah, dan telah akil balig dan sudah siap
untuk menjadi seorang calon istri, begitu juga dengan calon suami telah
mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) perbulan sebagai Karyawan di Pabrik Ayam, dan telah akil baliq serta
sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Halaman 3, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara calon istri dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa Para Pemohon berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan ;
10. Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul diperkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** bernama **XXXXX** untuk menikah dengan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** bernama **XXXXX**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Jepara untuk melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 4, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX **dan telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX saat ini dalam keadaan hamil;**
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXXXX berstatus perawan/gadis;
- Bahwa XXXXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX sudah siap untuk menikah dengan XXXXX dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX **dan telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX saat ini dalam keadaan hamil;**
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena XXXXX menyukai XXXXX;
- Bahwa XXXXX berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX **bekerja sebagai karyawan pabrik ayam dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);**

Halaman 5, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXXXX berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Asli** Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX, tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Jepara, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 24 Agustus 2012 atas nama Juremi (Pemohon I), Nomor XXXXX, tanggal 01 Februari 2013 atas nama Rumiya (Pemohon II), Nomor XXXXX, tanggal 11 Oktober 2023 atas nama XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Juremi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Jepara** tanggal 12 November 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Jepara**, tanggal 13 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Jepara, tanggal 09 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 25 Desember 2012 atas nama XXXXX (Pemohon III), Nomor XXXXX, tanggal 24 Agustus 2012 atas nama XXXXX (Pemohon IV), Nomor XXXXX, tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Muhammad Cholish Fuad, telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 6, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Jepara**, tanggal 15 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Jepara**, tanggal 20 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor XXXXX, dilampiri Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Data Aplikasi Elsimil, an. **XXXXX dan XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas XXXXX II, tanggal 31 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Asli Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 18 Januari 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.10);
11. Asli Surat Rekomendasi Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara, tanggal 18 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel (bukti P.11);

B. Saksi

1. **XXXXX**, agama Islam, umur 33 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 04 RW. 04 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah Pemohon IV. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami bernama XXXXX;

Halaman 7, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya dan keduanya **telah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar calon suaminya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan pabrik ayam dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) berstatus belum pernah menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
2. XXXXX, agama Islam, umur 54 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 02 RW. 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah adik Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya dan keduanya **telah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX saat ini dalam keadaan **hamil**;

Halaman 8, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan pabrik ayam dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon

Halaman 9, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 10, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 (halaman 70 dan 71), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 6, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b. dinyatakan bahwa *"Pemohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin"*, dan oleh karena calon suami dan calon istri dalam permohonan ini masih dibawah usia 19 Tahun atau usia yang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran tersebut di atas sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX sudah melanggar larangan agama karena keduanya **sudah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam **keadaan hamil**;

Halaman 11, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.11**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 12, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 dan P.3** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX** saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 013 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXXXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 20 Juli 2006 dan saat ini berumur **17 tahun 6 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. bukti tersebut

Halaman 13, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami istri yang sah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** dan **P.7**(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **XXXXX, XXXXX dan XXXXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXXXX, XXXXX dan XXXXX** saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 011 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXXXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** adalah anak dari pasangan suami istri bernama XXXXX dan XXXXX, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2006 dan saat ini berumur **17 tahun 10 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, atas nama **XXXXX dan XXXXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** saat ini dalam keadaan **hamil** serta **XXXXX dan XXXXX** saat ini dalam keadaan sehat. Hakim

Halaman 14, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.10 (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin)**, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.11 (Asli Surat Rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara)**, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 15, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **XXXXX** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 20 Juli 2006 dan saat ini berumur **17 tahun 6 bulan**;
- Bahwa **XXXXX** adalah anak dari pasangan suami istri bernama XXXXX dan XXXXX (Pemohon III dan Pemohon IV), yang lahir pada tanggal 28 Maret 2006 dan saat ini berumur **17 tahun 10 bulan**;
- Bahwa hubungan XXXXX dengan XXXXX sudah sangat dekat dan **telah melakukan hubungan badan** hingga XXXXX hamil;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX ingin menikah dengan karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik ayam dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;
- Bahwa Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara telah memberi rekomendasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 16, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX hamil;**

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke

Halaman 17, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX hamil** serta keduanya ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon meskipun usia anak Para Pemohon belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXXXX hamil**, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما "

Yang artinya :

" Apabila berXXXXX dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah

Halaman 18, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami bernama XXXXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim mengabulkan **permohonan Para Pemohon** dengan **memberi dispensasi** kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX **untuk menikah** dengan calon suaminya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angkat 3 menurut hakim bukanlah kapasitas pengadilan untuk memerintahkan pihak Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut, karena itu sudah menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama, oleh karena itu petitum angka 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 19, Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1445 H.** oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00

Jepara, 18 Januari 2024
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Halam

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu
rupiah)